



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir moyo, 10 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Moyo Luar, Rt.004 / Rw. 002, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa Besar, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , 24 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sebasang Katanga, Rt.013, Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sobaruddin, S.H., Advokat berkantor di Law Office “SOBARUDDIN, SH & PARTNER” yang beralamat di Jln. Maris Mampis No.2 Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2019 Nomor 039/Adv.S. Rkn/SK.Pdt/VII/SBB.2019, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 36 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 24 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nomor : B-24/KUA.19.04.7/PW.00/VI/2019, Tanggal 20 Juni 2019.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah pemohon sendiri Di Dusun Moyo Luar, Rt.004 / Rw. 002, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 17 tahun, sampai akhir Bulan April tahun 2019.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **ALMA SHARIKA SOFYANTI**, Umur 18 Tahun, berjenis kelamin Perempuan, kelas 2 SMA.
 2. **HYZAM YANUARYASTA PERMANA**, Umur 10 Tahun, berjenis kelamin Laki laki, kelas 3 SD.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Oktober tahun 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon.
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.

Halaman 2 dari 36 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Pemohon.
- d. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemohon serta menjual seluruh isi rumah.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan April Tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasanya begitu juga Termohon hadir di persidangan didampingi Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama H. Akhmad Junaedi, SH;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 16 Juli 2019, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi tetap menolak seluruh alasan – alasan Pemohon Konvensi kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa alasan Pemohon Konvensi yang tercantum dalam Posita Gugatannya pada angka (1), angka (2) dan angka (3) dalam Permohonan Pemohon Konvensi adalah alasan yang tidak dapat dibantah kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
3. Bahwa terhadap alasan Pemohon Konvensi dalam Posita Gugatannya pada angka (4) yang intinya mengatakan : “bahwa kurang lebih sejak awal bulan Oktober tahun 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain sebagaimana tersebut dalam huruf (a), (b), (c) dan (d);

Halaman 4 dari 36 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas alasan - alasan dan/atau dalil - dalil Pemohon Konvensi tersebut diatas dapatlah Termohon Konvensi menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon terlebih-lebih lagi Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon apalagi berkata-kata kasar kepada suami sebagaimana yang disebutkan dalam Posita Gugatannya pada huruf (a), (b) dan (c). Yang benar dan pasti adalah bahwa Pemohon sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini telah mengkhianati Termohon dengan berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama : IRMA warga Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, yang berakibat pada dipecatnya Pemohon sebagai Pegawai Honorer pada Satpol PP Kabupaten Sumbawa dengan SK Bupati Sumbawa tanggal 1 Juni 2019;
- Bahwa selain itu, Termohon sering melakukan KDRT terhadap Termohon akibat Termohon sering menasehatinya agar tidak selingkuh demi keutuhan Rumah Tangga serta masa depan anak-anak Pemohon dengan Termohon, dan akibat dari KDRT tersebut Termohon telah melapor Pemohon ke PPA Polres Sumbawa yang saat ini sedang dalam tahap penyidikan oleh Penyidik PPA Polres Sumbawa;
- Bahwa terhadap alasan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatannya pada angka (4) huruf (d) tidaklah benar dan dibuat – buat oleh Pemohon Konvensi, karena kenyataannya sejak bulan April 2019 Pemohonlah yang menyuruh Termohon keluar dari rumah Pemohon dengan alasan rumah tersebut akan disita pihak Bank, dan sejak bulan Mei 2019 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Termohon hingga sekarang ini

DALAM REKONVENSI :

Bahwa apabila Pemohon Konvensi tetap berkeinginan untuk melakukan Cerai Thalak terhadap Termohon Konvensi, maka Termohon Konvensi tidak dapat mempertahankannya, namun melalui kesempatan ini perkenankanlah

Halaman 5 dari 36 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa alasan yang tertuang dalam Jawaban Termohon Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Penggugat Rekonvensi, maka alasan – alasan Termohon Konvensi tersebut diatas akan digunakan sebagai alasan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hendak melakukan Thalak (Cerai Thalak) terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan alasan yang tidak benar dan mengada – ada, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar membayar Nafkah Lampau selama tiga bulan terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai diputusnya perkara aquo, uang Iddah, uang Mut'ah dan biaya Hadhanah sampai anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dewasa dan mandiri;
3. Bahwa adapun rincian Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagai berikut :
 - A. Nafkah Lampau selama 3 bulan @ Rp. 5.000.000,-
 $= 3 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$
 - B. Uang Iddah selama 3 bulan @ Rp.3.000.000 = $3 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$
 - C. Uang Mut'ah= Rp.15.000.000,-
Total = Rp.39.000.000,-
 - D. Biaya Hadhanah/nafkah 2 orang anak @ Rp. 1.500.000 setiap bulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/telah menikah;
4. Bahwa uang tersebut pada poin 3A, 3B dan 3C sebesar Rp. 39.000.000,- tersebut diatas, musti diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan Ikrar Thalak;
5. Bahwa adapun uang tersebut pada poin 3D musti diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada anak Penggugat

Halaman 6 dari 36 putusan Nomor



Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya terhitung sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan Ikrar Thalak;

6. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih labil dan bersekolah, maka tentunya sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang seorang ibu maka sudah selayaknya anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Cerai Thalak ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;-
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara;-

Bahwa terhadap Jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon diatas, Pemohon mengajukan Replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Pada angka (3) Termohon Konvensi menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, yang benar adalah Termohon tidak akur dengan Pemohon (ayah dan ibu) padahal jaraknya kurang dari 30 meter . Mengenai pemecatan Pemohon sebagai anggota SatPol PP, tidak benar karena wil (wanita idaman lain) akan tetapi karena permintaan Termohon yang menginginkan Pemohon untuk dipecat.
- Bahwa Pemohon sering melakukan KDRT terhadap Termohon, yang benar adalah Pemohon tidak pernah melakukan KDRT terhadap Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 36 putusan Nomor



pernah menganiaya Pemohon dengan menggunakan sebilah kayu bukti terlampir;

- Bahwa Pemohonlah yang menyuruh Termohon keluar dari rumah, yang benar Pemohon tidak pernah menyuruh Termohon keluar dari rumah dan Termohon keluar dari rumah dengan sendirinya bahkan mengajak anak-anak saat Termohon menerima langsung surat somasi dari pihak Bank BRI bernomor B./Unit/Ops/05/2019 terkait surat pengakuan hutang Nomor 477201020001108 tanggal 21/05/2019, bahkan Termohon menjual semua perabotan rumah yang bernilai bukti terlampir;

Dalam Rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menggapi sebagai berikut:

Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi agar membayar nafkah lampau selama 3 bulan terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai diputusnya perkara aquo berupa uang iddah, uang mut'ah dan biaya hadhanah sampai anak Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi dewasa dan mandiri yang dicantumkan pada angka 3 (tiga) pada (A),(B), (C), DAN (D).

1. Bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, rumah yang menjadi agunan Bank BRI tidak lagi ditempati oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi dan saat ini Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menumpang tinggal di rumah orang tua Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi anak tetap akan bertanggungjawab terhadap anak, biaya pendidikan, biaya hidup, kesehatan kedua anak Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi hingga kedua anak Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi dewasa/mandiri bahkan setelah menikah nanti;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi dalam primer gugatan konvensi;
3. Menghukum Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk membayar biaya perkara rekonvensi;

Bahwa terhadap Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap bertahan pada dalil Jawaban Termohon Konvensi tertanggal 30 Juli 2019 serta menolak Replik Pemohon Konvensi kecuali yang telah diakui secara jelas dan bulat oleh Termohon Konvensi dan Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Termohon Konvensi;
2. Bahwa terhadap alasan Pemohon Konvensi yang tercantum pada angka (3) dalam Konvensi maupun terhadap alasan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Rekonvensi pada angka (1), Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menanggapinya terlalu jauh karena hal demikian sudah jelas dan nyata telah terurai dalam Jawaban Termohon tertanggal 30 Juli 2019 dan hal demikian akan dibuktikan oleh Termohon Konvensi pada saat mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;
3. Bahwa terhadap tanggapan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi atas tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap anak-anak, maka oleh karena itu segala gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Biaya Hadhanah/nafkah terhadap 2 orang anak telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Cerai Thalak ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;-
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nomor : B-24/KUA.19.04.7/PW.00/VI/2019, Tanggal 20 Juni 2019, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

B. Bukti saksi;

1. Hasbullah bin Sindi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di RT. 001 RW.001 Desa Sekokat Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon di Dusun Karang Baru RT.004/RW.010, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sering pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 10 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu kepergian Termohon dari rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kepergian Termohon dari rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Termohon pergi sendiri tidak diusir oleh Pemohon dan tidak diantarkan pulang ke rumah orangtuanya, bahkan ketika pulang Pemohon sedang berada di sawah;
 - Bahwa setelah Termohon pulang, Pemohon berusaha menjemput Termohon dan Termohon kembali pulang namun hanya berlangsung tiga hari setelah itu Termohon pulang lagi dijemput keluarganya;
 - Bahwa setelah itu Pemohon masih berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil, Termohon tetap mau bercerai;
 - Bahwa setelah pisah rumah, Pemohon ada menengok anaknya dan ada beberapa kali mengirim uang kepada anaknya, Saksi sendiri yang mengantarkannya, pernah mengirim beras 1 karung kecil dengan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pernah mengirim uang saja tapi jumlahnya sudah lupa dan pernah juga mengirim sepeda baru dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani jagung di lahan milik orangtuanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai petani ;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain bertani;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sudah hampir 5 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Syaipullah bin H. Sinding Ilyas, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Sekokat, tempat kediaman di RT.001 RW.004 Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Halaman 11 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 akhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon pulang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, kejadiannya sekitar bulan Nopember tahun 2014, waktu mau pulang baik-baik saja, tidak ada pertengkaran;
- Waktu awal-awal pulang, Pemohon datang ke Sumbawa menjemput Termohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon namun hanya bertahan sekitar 3 hari, setelah itu Termohon balik lagi dijemput lagi oleh keluarganya;
- Bahwa alasan Termohon pulang ke rumah orang tuanya katanya bosan / tidak betah tinggal di kampung Pemohon;
- Bahwa waktu dijemput Termohon tidak mau menyampaikan alasannya, Termohon hanya mengatakan pokoknya mau pulang, mau cerai, tidak mengemukakan alasan lain, dan keluarga yang menjemput Termohon pun tidak banyak komentar;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi melihat sendiri Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani yang menggarap lahan orang tuanya, kadang menanam padi kadang menanam jagung, namun Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan lain selain dari bertani;

Halaman 12 dari 36 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon ada menengok anaknya dan ada juga mengirim nafkah untuk anaknya tapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Anita Lestari Binti A. Rahman umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.001 RW.017 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon di Dusun Karang Baru RT.004/RW.010, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah hampir 5 tahun;
- Bahwa selama pisah sudah ada upaya damai dari keluarga Termohon tapi tidak ada respon dari Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah sama sekali datang menengok, yang diutus hanya pamannya untuk menjenguk anaknya dengan membawa beras kurang lebih 25 kg, pernah juga membawa sepeda untuk anaknya, pernah juga mengirim uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon dengan Pemohon waktu masih rukun tinggal bersama di Labangka di rumah orang tua Pemohon, waktu melahirkan dibawa pulang ke Sumbawa, setelah melahirkan dibawa kembali ke Labangka;
- Bahwa setelah di Labangka Termohon pamit untuk pulang ke Sumbawa dijemput oleh keluarga Termohon, selama beberapa hari kemudian diantarkan kembali ke Labangka tapi Pemohon tidak mau menerima,

Halaman 13 dari 36 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 6 kali Termohon diantarkan ke Labangka tapi Pemohon tidak mau menerima dengan alasan tidak ada komunikasi;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, punya lahan sendiri seluas 2 Hektar, ditanami jagung dengan hasil kurang lebih 30 ton per tahun dipotong biaya produksi sekitar Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perkiraan penghasilan Pemohon karena Pemohon juga pernah mau meminjam uang kepada Saksi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk modal, jadi penghasilan bersih sekitar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pertahun);
- Bahwa Termohon juga telah melaporkan Pemohon ke Polisi pada bulan Agustus tahun 2018 dengan laporan penelantaran rumah tangga karena tidak diberi nafkah dan sekarang masih dalam proses penyidikan;
- Bahwa Saksi dan keluarga Termohon yang lain pernah beberapa kali mengantarkan Termohon ke Labangka, terakhir tahun 2019 namun tidak pernah terjadi perdamaian;

2. Nurhidayati Binti Cubin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.003 RW.002 Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2014 karena Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua dijemput oleh kakaknya, Termohon pamit kepada Pemohon mau silaturahmi kepada orang tua, Pemohon tidak menahan Termohon pergi;

Halaman 14 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Termohon pulang, ada pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, setelah itu Termohon menelepon orang tua minta dijemput dan ibu Saksi (yang sekaligus ibu Termohon) menelepon kepada Saksi supaya datang ke Labangka untuk mendamaikan, Saksi mendatangi pihak Pemohon tapi tidak ada respon dari Pemohon;
- Bahwa Saksi beberapa kali mendatangi keluarga Pemohon dengan membawa Termohon tapi tetap tidak ada respon dari Pemohon, ibu Pemohon malah mengatakan kalau ada yang mau sama Termohon kawin saja, setiap kesana selalu begitu keadaannya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon berkumpul hanya sekitar 1 tahun, waktu kumpul Saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani penghasilannya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per 6 bulan;
- Bahwa Saksi tahu penghasilan Pemohon karena Saksi juga petani dengan lahan yang sama;
- Bahwa lahan yang digarap Pemohon adalah separoh lahan orang tuanya dan separoh lahan milik Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sudah melaporkan Pemohon ke Polisi dengan aduan penelantaran keluarga dan sampai sekarang masih dalam tahap penyidikan;

Bahwa Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 04 September 2019, pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan replik serta bukti-bukti yang diajukan, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

A. DalamKonvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberiizin kepada Pemohon (Edi Suprianto bin Gani) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Yulianti binti Cubin R) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 15 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Rekonvensi/tuntutan balik:

Menolak gugatan balik(Rekonvensi) Termohon untuk seluruhnya;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 04 September 2019, pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil jawaban, duplik serta bukti-bukti yang diajukan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama H. Akhmad Junaedi, SH. dan mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Halaman 16 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama karena ingin bercerai dari Pemohon sejak bulan November tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 4 tahun 9 bulan lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon berdalih kepergiannya pamit kepada Pemohon dan Pemohon tidak menahan kepergian Termohon, setelah itu Termohon juga berusaha untuk kembali kepada Pemohon namun Pemohon tidak mau menerima, dan pada akhirnya kalau memang harus terjadi perceraian Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R,Bg). namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa

Halaman 17 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat P dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti berupa P. merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Buku Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 27 Oktober tahun 2013, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi dan ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti, namun keterangan Saksi-Saksi termohon justeru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan-alasan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dikuatkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti P dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah pada tanggal 27 Oktober tahun 2013, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 18 dari 36 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Raehan Yudi Fajri, lahir tanggal 01 Februari tahun 2014;

- Bahwa sejak bulan November tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, puncaknya sejak bulan November tahun 2014, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi dan tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang sudah 4 tahun 9 bulan lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, telah melakukan mediasi dan telah didamaikan didalam setiap persidangannya , akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak bulan November tahun 2014 hingga sekarang 4 tahun 8 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فِيمَسَاكٍ مَّرْتَانِ

Halaman 19 dari 36 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan

Halaman 20 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, yaitu:
 - a. Hak Penggugat dalam rekonvensi berupa Nafkah wajib/uang belanja yang dilalaikan Tergugat dalam rekonvensi dihitung sejak bulan November 2014 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan X 5 (lima) tahun = Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) .
 - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 - c. Uang Iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima juta rupiah);
 - d. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000/bulan sampai dewasa
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya keberatan terhadap semua tuntutan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz (durhaka, tidak patuh pada suami bahkan meninggalkan suami selama hampir lima tahun lamanya, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tuntutan penggugat adalah tuntutan yang tidak rasional apalagi dibandingkan dengan penghidupan Tergugat yang hanya seorang petani dan tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan untuk mengurus perceraian ini dibantu secara Cuma-Cuma dari Yayasan Bantuan Hukum, Penggugat sebagai seorang isteri yang nusyuz tidak berhak mendapat nafkah ataupun iddah dari suami. Adapun terhadap nafkah anak, Tergugat akan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan Termohon, oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 21 dari 36 putusan Nomor



PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Jawaban Termohon;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

Menolak tuntutan (gugatan Rekonvensi) Termohon untuk seluruhnya;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi diatas, Penggugat rekonvensi telah menyampaikan repliknya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat telah menyampaikan duplik dalam rekonvensinya pada pokoknya tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Penggugat rekonvensi berhak mendapat hak-haknya sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya yaitu berupa nafkah madiyah dan nafkah iddah serta mut'ah dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Tentang Nafkah madiyah dan nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut nafkah madiyah (nafkah yang dilalaikan) sejak bulan November tahun 2014 sejumlah Rp.3.000.000,- x 60 bulan seluruhnya Rp.180.000.000,- dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 25.000.000,-;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 22 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (b) sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya “Apabila suami telah mentalaq isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj’i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat akibat perceraian dengan alasan Penggugat adalah isteri yang nusyuz dan gugatan Penggugat tidak rasional sedangkan Penggugat berpendapat bahwa dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat dari perceraian ini, oleh karenanya sebelum menentukan hak-hak Penggugat sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya terlebih dahulu Majelis akan menentukan apakah Penggugat seorang isteri yang nusyuz atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis mendapatkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tanggal 27 Oktober 2013, kemudian membina rumah tangga sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Raehan Yudi Fajri, lahir tanggal 01 Februari tahun 2014;

Halaman 23 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dijemput keluarganya dengan alasan ingin mengunjungi orang tuanya, kemudian dijemput kembali oleh Tergugat dan Penggugat pulang namun hanya bertahan tiga hari setelah itu Tergugat pulang kembali kepada orang tuanya tanpa alasan yang jelas, Penggugat hanya mengatakan pokoknya ingin pulang dan ingin bercerai, dan keluarganya yang datang menjemput Penggugat pun tidak banyak bicara;
- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 4 tahun 9 bulan lebih;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berkali-kali mencoba untuk mengantarkan Penggugat kepada Tergugat tapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, namun faktanya sebelum berpisah pun Penggugat sudah berkali-kali pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 80, 83 dan 84 tentang hak dan kewajiban suami isteri menyatakan:

Pasal 80 ayat 4 sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak;

ayat (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud diatas gugur apabila isteri nusyuz;

Pasal 83: (1) Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84 ayat (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) di atas kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri selama 4 tahun 9 bulan sehingga dengan demikian Penggugat dapat dikategorikan sebagai isteri yang

Halaman 24 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz, oleh karenanya Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat baik itu nafkah madiyah maupun nafkah iddah, dengan demikian maka gugatan Penggugat tentang nafkah madiyah dan nafkah iddah harus ditolak;

B. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak menyanggupi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa payung hukum tentang uang mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (a) "*bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*" jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al baqaroh ayat 241 yang berbunyi :

لِلْمُطَلَّاتِ مَتْلُوبٌ لِحَرْوَفِ
حَقًّا عَالِمُيْنِ 2:241

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa " (Q.S. Al baqaroh ayat 241);

Menimbang, selain dalil terbut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai berikut :

تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعيّاً وان قصت عدتها

Halaman 25 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"bagi istri yang dicerai dan telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti keterangan 2 orang Saksi yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian tentang penghasilan Tergugat sebagai petani yang memiliki lahan pertanian yang luas dan memiliki hasil panen puluhan juta sekali panen, namun keterangan Saksi-saksi tersebut hanya bersifat asumsi (perkiraan) yang tidak didasari landasan yang kuat dan tidak ada bukti otentik baik tentang kepemilikan tanah maupun bukti penghasilan yang dapat dipertanggungjawabkan karena bertani bukan pekerjaan yang mempunyai penghasilan yang pasti dan tetap serta terukur jumlahnya, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi Penggugat tidak mendukung gugatan Penggugat, maka Majelis akan menentukan sendiri sesuai dengan kaputusan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan Mut'ah dari Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

C. TENTANG HADHONAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak

Halaman 26 dari 36 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang bernama Raehan Yudi Fajri, lahir tanggal 01 Februari tahun 2014 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena Tergugat hanyalah seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan yang pasti, namun Tergugat siap bertanggung jawab sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (a) Undang-undang Nomor No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 26 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian kedua orang tuanya, meskipun Penggugat tidak menuntut secara tegas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat, namun agar ada kepastian hukum tentang siapa yang akan memelihara anak tersebut dan kepada siapa dibebankan biaya pemeliharaan anak tersebut mengingat anak masih dibawah umur dan belum dapat bertindak hukum, maka Majelis memandang perlu terlebih dahulu untuk menetapkan siapa yang akan memelihara anak tersebut dan siapa yang akan membiayai anak tersebut serta kepada siapa biaya pemeliharaan anak tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara de facto anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak pernah menyatakan keberatan anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat dan anak tersebut masih belum mumayyiz , maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Raehan Yudi Fajri, lahir tanggal 01 Februari tahun 2014 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonsensi untuk menemui kedua anak tersebut, yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah / hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas berada pada Penggugat Rekonsensi selaku ibu

Halaman 27 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya maka perlu dipahami bahwa hak asuh anak yang dimaksud adalah hak untuk mengasuh bukan hak untuk menguasai dan pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (pemuenuhan hajat hidup) artinya Penggugat Rekonvensi tidak boleh menganggap anak sebagai hak kepemilikan pribadi layaknya hak kepemilikan benda sehingga menghalangi atau membatasi anak untuk berinteraksi dengan Tergugat Rekonvensi karena anak memiliki hati, jiwa, perasaan dan nurani yang tidak boleh dilukai oleh siapapun termasuk orang tuanya;

Menimbang, bahwa prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) tidaklah semata-mata hanya terpenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yakni kasih sayang kedua orang tuanya meskipun telah bercerai oleh karena itu pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi tidak boleh mengasingkan anak tersebut dari Tergugat Rekonvensi, apalagi sampai memberikan dampak dan pengaruh yang negatif kepada anak untuk membenci dan menjauhi Tergugat Rekonvensi sehingga pada diri anak dapat berkembang sindrom terasing dari salah satu orang tuanya (*parent alienation syndrome*) oleh karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas anak (Tergugat Rekonvensi) haruslah mendapatkan kesempatan yang luas dan memadai untuk turut serta mendidik, membimbing dan membina anak;

Menimbang, bahwa agar hak-hak anak terlindungi dan tidak terpisahkan/ terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (*parent alienation syndrome*) maka Tergugat Rekonvensi tetap memiliki hak dan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi secara intensif serta sesekali menginap apabila dikehendaki dan mencurahkan kasih sayang dengan anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi pada hari-hari tertentu yaitu pada hari-hari libur anak atau hari-hari lain yang disepakati dengan cara-cara yang patut, tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat hal ini sesuai dengan petitum subsider mohon putusan yang seadil-adilnya yang selengkapnyanya secara mutatis mutandis tertera dalam amar putusan ini

D. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai Nafkah anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 28 dari 36 putusan Nomor



Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al Quran dan Al hadist, oleh karena itu anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlaqul karimah;

Menimbang, bahwa anak dalam pandangan Al Quran menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, adapun salah satu tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah anak, biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata akan tetapi juga biaya pendidikan anak, pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan hak anak yang ia dapatkan dari orang tua sesuai dengan aturan dan ketetapan yang digariskan oleh Allah SWT dan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya terutama ketika ayah dan ibunya bercerai, dan menjadi keharusan seorang ayah untuk memberikan nafkah yang baik dan halal bukan yang diperoleh dari jalan yang subhat atau meragukan apalagi yang haram demi kepentingan dan kelangsungan hidupnya sebagaimana hadist rasulullah Saw yang menyebutkan ***"Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal dan mengawinkannya bila saatnya tiba (HR. Hakim)"***;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak kedepannya yang menyangkut biaya kehidupan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat menafkahi anaknya maka Majelis Hakim mendasari pada prinsip yang terkandung dalam Alqur'an maupun ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- **Prinsip yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :**

Halaman 29 dari 36 putusan Nomor



Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

- Halaman 30 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat menafkahi anaknya Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i :

Kitab l'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ...

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 166 :

إِنْ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَفَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَفَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَقَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

Artinya : Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya, sama saja memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti;

Menimbang, bahwa menafkahi anak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak sehingga nafkah anak tidak dapat gugur dengan alasan tidak diketahui pekerjaan Tergugat atau Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap

Halaman 31 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bagaimanapun anak merupakan amanah dan titipan Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan dan tanggung jawab Tergugat kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah namun apabila seorang ayah dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka ia dibebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah sehingga dapat beralih kepada ibu atau keluarga terdekatnya manakala ketidakmampuan tersebut disebabkan:

1. Karena ketidakberdayaannya atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **onmacht**, dimana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya seperti cacat atau sakit yang membuatnya tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut;
2. Karena situasi keadaan darurat atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **overmacht** dimana ayah tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah karena faktor keadaan darurat yang berasal dari luar misalnya karena terjadi bencana alam atau dihukum penjara selama beberapa tahun atau karena situasi kacau seperti perang dan kerusakan yang meluas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dalam rumusan Kamar Agama poin 14 berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan realita kehidupan sosial ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/moneter yang hingga saat ini masih belum stabil dan seiring dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat, maka secara rasional semakin tambah usia anak maka semakin bertambah pula kebutuhan finansial demikian halnya harga bahan kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga oleh karenanya penambahan prosentase 10 % terhadap nafkah anak menurut majelis merupakan angka

Halaman 32 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak dilihat dari usia dan kebutuhan hidup anak saat ini oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil jika nafkah anak yang bernama: ditetapkan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10% , hal ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi dalam Islam serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak terutama kepada anak agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan masa depannya guna memperoleh pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang layak untuk menggapai harapan dan cita-citanya sebagai tunas bangsa;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Tergugat adalah berpedoman pada penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Petani disesuaikan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut serta kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat bekerja sebagai Peani maka Majelis Hakim menghukum Tergugat supaya memberikan nafkah kepada anak bernama Raehan Yudi Fajri sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan **diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan** dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin, yang akan dituangkan dalam dictum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan artinya Tergugat tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak yang telah dijamin oleh konstitusi, sehingga meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan namun hal tersebut tetaplah menjadi

Halaman 33 dari 36 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tanggung jawab orang tua/ Tergugat untuk dapat memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Sofyan bin Hasan Ceko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Sri Susanti binti Abdullah) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - d. Nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 1. **Alma Sharika Sofyanti** , berjenis kelamin perempuan;

Halaman 34 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hyzam Yanuaryasta Permana**, berjenis kelamin Laki laki;

Berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak- anak tersebut;

4. Menetapkan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % dibebankan kepada Tergugat rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut diatas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj.N.Siti Suwaebah, MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI. M.E** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S., S.E.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Amiruddin, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 35 dari 36 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd,

H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

Dra. Hj.N.Siti Suwaebah, MH

Hakim Anggota

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S., S.E.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd,

Amiruddin, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)).

Halaman 36 dari 36 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)